

**TINJAUAN HUKUM Pengerusakan Mobil Bus CV. Candra
sesuai Pasal 170 KUHP yang dilakukan Anak (Studi Putusan
Nomor: 48/Pid.B/2013/PN -RAP)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Labuhanbatu



OLEH:

**SRI ISTIQOMIYATI NASUTION
NIM. 1902100076**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2023**

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : SRI ISTIQOMIYATI NASUTION
NPM : 19.021.00.076
PROGRAM STUDI : S-1 ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM Pengerusakan Mobil
BUS CV.CANDRA SESUAI PASAL 170 KUHP
YANG DILAKUKAN ANAK (Studi Putusan
Nomor:48/Pid.B/2008/PN-RAP)

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing I


Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.H
NIDN.0114038801

Pembimbing II

2013


Wahyu Simon Tampubolon S.H., M.H
NIDN.0116088902

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum


Risdalina, S.H., M.H
NIDN.0106066401

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM Pengerusakan Mobil Bus
CV.CHANDRA SESUAI PASAL 170 KUHPidana YANG
DILAKUKAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR:
48/Pid,B/2013/PN-RAP)

NAMA : SRI ISTIQOMIYATI NASUTION

NPM : 1902100076

PRODI : HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana

Pada Tanggal 31 Juli 2023

TIM PENGUJI

PENGUJI I (Ketua)

Nama : Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.HI., MH

NIDN : 0114038801

PENGUJI II (Anggota)

Nama : Wahyu Simon Tampubolon, SH., MH

NIDN : 0116088902


PENGUJI III (Anggota)

Nama : Indra Kumala Sari Munthe, S.H., M.H


NIDN : 0125058702

Rantauprapat, 31 Juli 2023

Tanda Tangan



Ka, Prodi



INDRA KUMALASARI M.S.H., M.H
NIDN : 0125058702

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : SRI ISTIQOMIYATI NASUTION
NPM : 1902100076
PRODI : HUKUM PIDANA
FAKULTAS : HUKUM
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM Pengerusakan Mobil Bus
CV.CHANDRA SESUAI PASAL 170 KUHPidana YANG
DILAKUKAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR:
48/Pid.B/2013/PN-RAP)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata I (S1) pada Program Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis dari penulis sendiri. Kutipan dan rujukan dalam Penelitian Skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Rantau Prapat, 31 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan



SRI ISTIQOMIYATI NASUTION
NPM. 1902100076

ABSTRAK

Sri Istiqomiyati Nasution NPM 1902100076, TINJAUAN HUKUM Pengerusakan Mobil Bus CV. Candra sesuai Pasal 170 KUHP yang dilakukan Anak (Studi Putusan Nomor: 48/Pid.B/2013/PN -RAP). Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu Rantau Prapat, Tahun 2023 M/1445 H.

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan putusan pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku tindak pidana pengerusakan mobil bus CV.Candra sesuai pasal 170 KUHP yang dilakukan anak. Guna terealisasinya tujuan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan teknik pengumpulan data library research (penelitian kepustakaan) serta menggunakan pendekatan yuridis dan kasus. Pengolahan data dilakukan berdasarkan teknik analisis komparatif dengan analisa menafsirkan dua objek. Sumber pengumpulan data pustaka berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), buku, jurnal, Peraturan Perundang-undangan dan lain sebagainya. Hasil penelitian dalam putusan Nomor: 48/Pid.B/2013/PN –RAP menetapkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap para terdakwa yaitu hukuman pidana penjara selama 7(Tujuh) bulan telah sesuai dengan pasal 170 ayat 1 KUHP tentang pengerusakan fasilitas. Hakim telah menimbang dari berbagai aspek, yaitu putusan hakim ditinjau dari aspek normatif yang berpacu kepada pasal 170 ayat 1 KUHP. Hakim juga meninjau dari aspek filosofis, dimana terdapat kemanfaatan dengan adanya penjatuhan hukuman terhadap para terdakwa, yaitu sebagai suatu bentuk pembinaan agar terdakwa menjadi warga yang taat hukum. Selanjutnya

hakim juga melihat dari aspek sosiologis berupa hal-hal yang meringankan maupun memberatkan, sebagaimana sesuai dengan pasal 197 ayat 1 huruf f. Memperhatikan ketentuan pasal 170 ayat 1 KUHPidana ,jo UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 197 KUHAP dan ketentuan lainnya. Putusan hakim ditinjau dari Hukum Positif, bahwa sanksi yang diberikan oleh Hakim terhadap para terdakwa yaitu hukuman pidana penjara selama 7 (Tujuh)bulan sesuai dengan pasal 170 ayat 1 KUHP, dimana KUHP ini merupakan hukum pidana materil yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dan telah sesuai dengan Hukum Pidana yaitu berupa pidana penjara. Hakim dalam hal ini, selain menjalankan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, Hakim juga menjalankan Hukum Pidana penjara

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pengerusakan Fasilitas, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

Sri Istiqomiyati Nasution NPM 1902100076, LEGAL REVIEW OF DAMAGE TO CAR BUS CV. CANDRA ACCORDING TO ARTICLE 170 OF THE KUHP ABUSED BY CHILDREN (Study Decision Number: 48/Pid.B/2013/PN -RAP). Criminal Law Study Program, Faculty of Law, Labuhanbatu Rantau Prapat University, 2023 M/1445 H.

This study aims to explain the judge's decision in deciding the case against the perpetrator of the criminal act of vandalizing the CV Candra bus in accordance with Article 170 of the Criminal Code which was committed by a child. In order to realize this objective, this research uses normative research methods with library research data collection techniques and uses a juridical and case approach. Data processing is carried out based on comparative analysis techniques with analysis interpreting two objects. Sources for collecting library data include the Criminal Code (KUHP), books, journals, statutory regulations and so on. The results of the research in decision Number: 48/Pid.B/2013/PN –RAP determined that the criminal sanctions imposed by the Judge against the defendants, namely a prison sentence of 7 (seven) months, were in accordance with article 170 paragraph 1 of the Criminal Code concerning damage to facilities. The judge has considered various aspects, namely the judge's decision is reviewed from the normative aspect which is based on article 170 paragraph 1 of the Criminal Code. The judge also looked at it from a philosophical aspect, where there are benefits in imposing sentences on the defendants, namely as a form of guidance so that the defendants become law-abiding citizens. Furthermore, the judge also looked at the sociological aspect in

the form of mitigating and aggravating things, as in accordance with article 197 paragraph 1 letter f. Paying attention to the provisions of article 170 paragraph 1 of the Criminal Code, in conjunction with Republic of Indonesia Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with article 197 of the Criminal Procedure Code and provisions others. The judge's decision was reviewed from Positive Law, that the sanctions given by the Judge to the defendants were a prison sentence of 7 (seven) months in accordance with article 170 paragraph 1 of the Criminal Code, where this Criminal Code is a material criminal law that applies to the entire territory of Indonesia and is in accordance with with Criminal Law, namely in the form of imprisonment. In this case, the judge, apart from implementing the Positive Law that applies in Indonesia, also applies the criminal law of imprisonment

Keywords: Crime, Damage to Facilities, Judge's Consideration

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan karuninya, sebab atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat merampungkan Skripsi ini sebagai syarat untuk dapat menyelesaikan studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar sarjana Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, yang mana hal seperti ini sudah merupakan kewajiban bagi setiap Mahasiswa/Mahasiswi yang akan menyelesaikan perkuliahannya tanpa terkecuali.

Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan adalah ; ” **TINJAUAN HUKUM Pengerusakan Mobil Bus CV. Candra Sesuai Pasal 170 KUHPidana Yang Dilakukan Anak** ” (STUDI PUTUSAN NOMOR 48:/pid.B/2013/PN RANTAUPRAPAT) penulisan telah berusaha semaksimal mungkin dan bekerja keras serta tekad dalam menyusun skripsi ini. Namun, penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih mengandung sejumlah kekurangan yang memerlukan kritik dan saran untuk dapat menyempurnakan isinya. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun yang pasti akan berguna bagi penyusun dikemudian hari. Penyusun skripsi melibatkan banyak pihak yang telah memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung, moril maupun materil sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam kesempatan ini dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu segala proses pembelajaran sampai terselesaikannya skripsi ini baik secara materil maupun non materil ,terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, SE.,Msi,Ph.D Selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
2. Ibu Risdalina, S.H.M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan nasehat dan motivasi serta mengarahkan dan memberikan masukan juga Perhatian tanpa terkecuali yang berarti agar Mahasiswa/Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu lebih semangat, dan tidak merasakan lelah selama penyusunan Skripsi dengan baik dan benar.

3. Bapak Abdul Hakim,S.H.,MH, selaku Ketua Program Studi (Ka.Prodi) Fakultas Hukum Universitas LabuhanBatu Meluangkan Waktu Untuk Memberikan Nasehat Dan Mengarahkan Serta Yang Telah Banyak Memberikan Masukan Untuk Penyusunan Proposal Skripsi Yang Baik Dan Benar.
4. Bapak Ahmad Ansyari Siregar S.H.M.H. Selaku Sebagai Dosen Pembimbing Akademik (PA) Yang Sudah Banyak Meluangkan Waktu Untuk Membimbing, Mengarahkan Dan Memeriksa Judul Skripsi Ini Serta Memberikan Masukan Yang Berarti Agar Menjadi Lebih Baik Dan Sempurna.
5. Bapak Muhammad Yusuf Siregar, S.H.I, M.H Selaku Pembimbing I Yang Sudah Banyak Meluangkan Waktu Untuk Membimbing, Membantu Mengarahkan Dan Memeriksa Proposal Skripsi Ini Serta Memberikan Masukan,Sehingga Penyusunan Proposal Skripsi Ini Menjadi Lebih Baik,Lengkap Dan Terselesaikan.
6. Bapak Wahyu Simon Tampubolon, S.H, M.H, Selaku Pembimbing II Yang Sudah Banyak Memberikan Motivasi,Serta Seluruh Perhatian Untuk Memberikan Ulasan Dan Pengarahan Kepada Penulis Selama Dalam Penyusunan Proposal Skripsi Ini,Sehingga Proposal Skripsi Ini Menjadi Lebih Baik,Lengkap Dan Dapat Terselesaikan.
7. Seluruh Dosen Di Universitas Labuhanbatu Yang Telah Memberikan Ilmu Dan Pengetahuan Penulis Ucapkan Terimakasih Atas Arahan Dan Masukan Dalam Penyusunan Proposal Skripsi Ini.
8. Penulis Juga Mengucapkan Terimakasih Kepada Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu,Terkhusus Kepada Kak Nurul,Kak Jungsi, Serta Bang Rojak Yang Tak Kenal Lelah Membantu Penulis Selama Kuliah.
9. Teristimewa Ayahanda Muslim Nasution, Ibunda Syarifah Hasibuan, Nenek Hj. Jariah Siregar, Nenek Aminah Nasution, Yang Telah Memberikan Kasih Sayang,Doa Serta Dorongan Moral Maupun Materi Kepada Penulis Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Proposal Skripsi Ini.
10. Tersayang Adik - Adik Saya Mahmud Yunus Nasution, Laila Hardiyanti Nasutioan, Dan Akhirul Sya'ban Nasution Yang Tak Henti-Hentinya Memberikan Doa Dan Dukungan Baik Secara Materil Maupun Non Materil Kepada Penulis Dalam Setiap Waktunya.
11. Seluruh Teman - Teman Satu Angkatan Tahun 2019 Prodi Hukum Yang Memberikan Motivasi Untuk Dapat Menyelesaikan Proposal Skripsi Ini.

12. Teman - Teman KKN Full Time, Desa Lingga Tiga Kabupaten Labuhanbatu, Terutama Teman - Teman Posko Desa Lingga Tiga, Terimakasih Atas Suka Dukanya Yang Dilalui Bersama Selama Satu Bulan Agar Dapat Melakukan Pengabdian.
13. Terimakasih Saya Ucapakan Juga Kepada Seluruh Kader Gmni (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Cabang Labuhanbatu Yang Telah Mendukung Saya Dan Memberikan Arahan - Arahan Kepada Penulis, Terkhususnya Kepada Kader DPK Gmni FH Universitas Labuhanbatu, Yang Dimana Sudah Membentuk Kepribadian, Pengetahuan Berdialektika Di Organisasi Yang Juga Mendewasakan Serta Kematangan Berfikir, Terimakasih Sudah Memimpin Dan Mendidik Penulis.

Atas bantuan dan dukungan yang penulis terima selama ini,penulis dengan sepenuh hati berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT melimpahkan Rahmat serta karunianya Kepada kita semua. Semoga Skripsi ini berguna,bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan baik bagi pembaca juga penulis,Amin.

Rantauprapat, April 2023
Penulis



SRLISTI OOMIYATI NASUTION
NPM. 1902100076

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Pengertian Anak.....	7
2.1.1. Pengertian Anak Secara Yuridis.....	9
2.1.2. Pengertian Anak Secara Psikologis.....	9
2.1.3. Pengertian Anak Secara Sosiologis.....	10
2.2. Pengertian Anak Berhadapan Dengan Hukum.....	10

2.3. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	12
2.3.1. Pengertian Hukum Pidana.....	12
2.4. Jenis -jenis pidana.....	15
2.5. Sistem peradilan Anak.....	16
2.6. Pengertian Deversi.....	17
2.7. Prinsip- Prinsip Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	23
2.8. Tinjauan Umum Tentang Perusakan Barang Secara Bersama-sama.....	23
2.8.1. Pengertian pengrusakan.....	23
2.9. Unsur- Unsur Tindak Pidana Pengrusakan.....	25
2.9.1. Pengertian Barang.....	27
2.9.2. Pengertian Kendaraan.....	28
BAB III	31
METODE PENELITIAN	31
3.1. Jenis penelitian.....	31
3.2. Tempat dan waktu Penelitian.....	32
3.2.1. Tempat Penelitian.....	32
3.2.2. Waktu Penelitian.....	33
3.3. Bahan dan Alat Penelitian.....	33
3.4. Cara Kerja.....	34
3.5. Sumber Data.....	34
3.6. Analisis Data.....	36
BAB IV	37

PEMBAHASAN.....	37
A. BAGAIMANA PENERAPAN HUKUM PENGRUSAKAN MOBIL BUS CV. CANDRA DALAM PUTUSAN NOMOR :48/Pid.B./2013/PN-RAP?	37
4.1. Posisi Kasus Putusan Nomor 48/Pid.B./2013/PN-RAP.....	37
4.2. Kedudukan Hukum.....	37
4.3. Pembahasan Dakwah Dan Tuntutan.....	39
4.4. Pertimbangan Hakim.....	41
4.5. Amar Putusan.....	43
4.6. Analisis Putusan Nomor :48/Pid.B/2013/PN-RAP.....	44
B. PENERAPAN HUKUM YANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PENGERUSAKAN MOBIL BUA CV. CANDRA DALAM PUTUSAN NOMOR/48/Pid.B/2013PN-RAP?	44
BAB V.....	48
PENUTUPAN.....	48
5.1. Kesimpulan.....	48
5.2. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	50